



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyusuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kerinci.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kerinci.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci;
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci;
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci;
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kerinci.
12. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kerinci.
13. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Kerinci.
14. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Kerinci.
15. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Kerinci.
16. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Kerinci.
17. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kerinci.
18. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Kerinci.
19. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
20. Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku Perangkat Kecamatan.
21. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat dengan UPT, dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe B mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe B mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kerinci serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci merupakan Inspektorat dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Kerinci mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Kebakaran;
7. Dinas Sosial dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian Sub Urusan Tanaman Pangan dan Holtikultura;
10. Dinas Perkebunan dan peternakan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian Sub Urusan Perkebunan dan Sub Urusan Peternakan;
11. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan urusan pemerintahan bidang Pangan;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe B menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan perizinan dan non perizinan;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dan Tenaga Kerja dengan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja;
16. Dinas Perindustrian dan perdagangan dengan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan:

17. Dinas Pariwisata dan kebudayaan dengan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 18. Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
 19. Dinas Perhubungan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 20. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 21. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian serta urusan pemerintahan bidang Statistik;
 22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
- e. Badan Daerah Kabupaten Kerinci mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan daerah dengan Tipe A melakukan fungsi Penunjang Perencanaan dan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe A menyelenggarakan fungsi Penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pengelola keuangan dan bidang aset;
 3. Badan Pendapatan Daerah dengan tipe B menyelenggarakan fungsi Penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Pendapatan Daerah;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan umum bidang penanggulangan bencana.
- f. Kecamatan, terdiri dari:
1. Kecamatan Gunung Tujuh dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Kayu Aro dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Kayu Aro barat dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Gunung Kerinci dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Siulak dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Siulak Mukai dengan Tipe A;
 7. Kecamatan Air Hangat dengan Tipe A;
 8. Kecamatan Air Hangat Timur dengan Tipe A;
 9. Kecamatan Air Hangat Barat dengan Tipe A;
 10. Kecamatan Depat Tujuh dengan Tipe A;
 11. Kecamatan Sitinjau Laut dengan Tipe A;
 12. Kecamatan Danau Kerinci dengan Tipe A;
 13. Kecamatan Keliling Danau dengan Tipe A;
 14. Kecamatan Gunung Raya dengan Tipe A;
 15. Kecamatan Bukit Kerman dengan Tipe A;
 16. Kecamatan Batang Merangin dengan Tipe A;
 17. Kecamatan Tanah Cogok dengan Tipe A;
 18. Kecamatan Danau Kerinci Barat dengan Tipe A.

Pasal 3

Untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dibentuk Kelurahan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

- a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB III PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kabupaten.
- (2) Satuan pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 8

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV
STAF AHLI
Pasal 10

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Staf ahli Bupati berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Staf ahli Bupati bertugas memberikan rekomendasi terhadap isuisu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli Bupati, dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.

BAB V
PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan kompetensi :
 1. Teknis;
 2. Manajerial; dan
 3. Sosio kultur.
- (2) Pengisian perangkat daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut

hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi rumah sakit daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya organisasi dan tata kerja rumah sakit yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Pengisian Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah, dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2026.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit sebelumnya, tetap bertanggung jawab dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sampai tanggal 31 Desember 2026.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 2026

BUPATI KERINCI,

MONADI

Diundangkan di Siulak
pada tanggal 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026 NOMOR

NOREG RANPERDA KABUPATEN KERINCI TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH : (- /2026).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Penataan kembali perangkat daerah dilakukan dalam rangka memprioritaskan beberapa pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan kebutuhan arah dan kebijakan pembangunan daerah. Penataan kembali perangkat daerah juga dilakukan sehubungan meningkatnya nilai/skor/bobot intensitas beberapa urusan pemerintahan daerah sebagai indikator penentuan beban kerja perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan ulang. Penataan kembali perangkat daerah juga dilakukan dalam rangka menyelaraskan kelembagaan Perangkat Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan perlunya dilakukan penyesuaian pada pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.

Adapun beberapa kebijakan terkait dengan perubahan susunan perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, antara lain sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan penggabungan dari dua dinas yang sebelumnya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tipe C dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Tipe B dengan dasar pertimbangan dalam pemenuhan efektivitas kinerja perangkat daerah;
2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan penggabungan dari dua dinas yang sebelumnya Dinas Sosial Tipe B dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C dengan dasar pertimbangan dalam pemenuhan efektivitas kinerja perangkat daerah;
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan penggabungan dari dua dinas yang sebelumnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B dengan dasar pertimbangan dalam pemenuhan efektivitas kinerja perangkat daerah;

4. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan penggabungan dari tiga dinas yang sebelumnya Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan tipe B serta Dinas Perikanan Tipe B dengan dasar pertimbangan dalam pemenuhan efektivitas kinerja perangkat daerah;
5. Dinas Tenaga Kerja Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan penggabungan dari dua dinas yang sebelumnya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tipe B dan Dinas Kerja Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B dengan dasar pertimbangan dalam pemenuhan efektivitas kinerja perangkat daerah, selain itu dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, terjadi perubahan nomenklatur terhadap dua bidang tersebut, sehingga urusan bidang tenaga kerja harus dipisahkan dengan urusan bidang Penanaman Modal;
6. Ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, menjadi pedoman pembentukan DPMPTSP yang tidak merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
7. Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan penggabungan dari dua dinas yang sebelumnya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe B dengan dasar pertimbangan dalam pemenuhan efektivitas kinerja perangkat daerah;
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan merupakan penggabungan dari dua Badan yang sebelumnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B dan Badan Penelitian, Dan Pengembangan Tipe C dengan dasar pertimbangan dalam pemenuhan efektivitas kinerja perangkat daerah;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR ...